



KEKUASAAN ORANG TUA ATAS HARTA ANAK DI BAWAH UMUR DAN ASPEK PIDANA ATAS PENYELEWENGANNYA

Dewi Ervina Suryani*Fauziah Lubis Mhd. Yadi Harahap*****

*Universitas Sari Mutiara Indonesia

Alamat: Jalan Kapten Muslim No.79

Email: dewiervinasitorus@gmail.com¹,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kekuasaan orang tua atas harta anak yang masih di bawah umur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato/Burgelijk Wetboek/BW) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta aspek pidana atas penyelewengannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Masa kini menjadi hal yang lumrah ketika anak yang masih di bawah umur memiliki harta sendiri. Namun, di sisi lain secara yuridis anak dianggap belum mampu bertanggung jawab atas harta miliknya. Oleh sebab itu, hukum perdata memberikan kekuasaan kepada orang tua untuk mengurus harta anak yang masih di bawah umur. Namun kekuasaan ini berpotensi diselewengkan sehingga merugikan anak. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan asas kepentingan terbaik bagi anak di dalam pasal 48 UU Perkawinan selaras dengan UU Perlindungan Anak sebagai *lex specialist*, sehingga menjadi dasar pertanggung jawaban pidana bagi orang tua yang melakukan penyelewengan kekuasaan atas harta anak yang masih di bawah umur. Hal ini merupakan bentuk perkembangan hukum perdata, meskipun tidak diikuti dengan perumusan sanksi hukum. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada pemerintah dan badan legislatif untuk menambahkan satu pasal baru di dalam UU Perlindungan Anak yang mengatur tentang sanksi pidana bagi orang tua yang melakukan penyelewengan kekuasaan orang tua atas harta anak yang masih di bawah umur.

Kata Kunci: Kekuasaan Orang Tua, Anak di Bawah Umur, Perlindungan Anak, Pertanggungjawaban Pidana,

1. Pendahuluan

Relasi antara orang tua dan anak tidak sekedar berlandaskan kasih sayang dan nilai moral, namun juga melibatkan ikatan hukum yang mewajibkan orang tua menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan perlindungan dan perawatan yang layak¹. Lebih dari itu, ranah hukum perdata juga mengatur tentang kekuasaan orang tua (*ourderlijke macht/parental authority*). Dalam pengertian ini, orang tua diberikan wewenang dan tanggungjawab tidak hanya untuk mendidik, memelihara, dan mengurus segala kebutuhan anak, namun juga mengurus harta milik anak. Harta anak adalah kekayaan yang dimiliki oleh seorang anak yang diperoleh dari jerih payah bekerja atau dari pemberian berupa warisan, hadiah atau hibah.

¹ Rosnidar Semibiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Depok, 2016, h.89



Era digitalisasi merubah paradigma dimana dahulu dari sisi finansial anak dipandang sangat bergantung pada orang tuanya. Seluruh kebutuhan mulai dari biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya kebutuhan sandang, pangan, papan, biaya bermain, dan lain-lain yang dibutuhkan anak berasal dari uang orang tua. Masa kini dengan memaksimalkan kreativitasnya tidak sedikit anak yang masih di bawah umur memiliki penghasilan miliaran per tahun di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)². Sumber penghasilan tersebut berasal dari 1) pekerjaan, misalnya sinetron atau film, iklan dan endorsement, olahraga profesional, kegiatan digital seperti social media content creator, gamer, atau streaming, 2) penghasilan lain seperti warisan, hadiah, penghargaan, atau beasiswa tertentu³. Beberapa contoh anak di bawah umur yang memiliki penghasilan fantastis⁴, misalnya youtuber cilik Indonesia pemilik akun youtube Zara Cute memiliki penghasilan sekitar Rp. 3,2 hingga 52 miliar per tahun, gadis kecil pemilik channel youtube Little Princess Shinta berpenghasilan Rp. 1,5 hingga 25 miliar per tahun, Hana Calista berpenghasilan 1,6 hingga 26,8 miliar per tahun, Liffa Niala berpenghasilan Rp. 14,6 miliar per tahun, pemilik akun Aqilla's Diary berpenghasilan 14 miliar per tahun.

Dengan nilai penghasilan yang sangat besar di usia dini, tentunya anak tidak mampu mengelola hartanya sendiri. Maka untuk menghindarkan berbagai tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum terhadap harta tersebut, sehingga dapat merugikan dan membahayakan diri anak, maka secara hukum anak berada di bawah kekuasaan orang tua. Namun, kekuasaan ini berpotensi diselewengkan. Salah satu contoh yang dijadikan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah kasus artis cilik Misca Mancung yang populer di tahun 2013 lewat sinetron Mak Ijah Ingin ke Mekkah, saat berusia 3 (tiga) tahun. Hasil kerja keras Misca Mancung bermain sinetron berupa mobil, rumah, dan tabungan diselewengkan oleh Muhammad Delsy, ayah kandungnya⁵. Akibat perbuatan ayahnya Misca Mancung mengalami kerugian besar hingga harus diusir dari rumah hasil kerja kerasnya.

Corak hukum perdata Indonesia masih kental dengan ciri Eropa, karena hingga kini KUHPerdata/BW yang merupakan produk hukum peninggalan kolonial masih tetap digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan berbagai perkara keperdataan kontemporer. Disparitas antara karakteristik KUHPerdata yang bersifat arkais (tua) dengan kompleksitas perkara perdata yang kontemporer saat ini menjadi diskursus mengenai perkembangan hukum perdata Indonesia. Salah satu indikator perkembangan hukum perdata Indonesia adalah dengan diaturnya sejumlah ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata/BW ke dalam produk hukum nasional, misalnya ketentuan mengenai kekuasaan orang tua.

Kekuasaan orang tua terhadap anak tidak menjadi ranah KUHPerdata/BW seutuhnya, melainkan juga diatur di dalam UU Perkawinan sebagai instrumen hukum nasional. Secara singkat, pada bagian latar belakang ini menyoroti indikator signifikan yang menandai perkembangan hukum perdata terkait kekuasaan orang tua atas harta anak di dalam UU Perkawinan, yaitu adanya pengakuan asas kepentingan terbaik bagi anak, yang sebelumnya belum terakomodasi di dalam

² <https://ikpi.or.id/punya-penghasilan-di-atas-rp-10-juta-anak-kecil-sudah-wajib-bayar-pajak/> diakses 11 Desember 2025

³ <https://artikel.pajakku.com/world-childrens-day-penghasilan-anak-di-bawah-umur-ternyata-kena-pajak> diakses 11 Desember 2025

⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180930124912-33-35386/wow-5-youtuber-cilik-ini-punya-penghasilan-miliaran-rupiah> diakses 11 Desember 2025

⁵ Podcast Cinta Kuya, <https://www.youtube.com/watch?v=brSM0C7Livs>



KUHPerdata/BW. Poin lain yang menjadi sorotan adalah pergeseran paradigma konsep kekuasaan orang tua atas harta anak yang sebelumnya dipandang sebagai hak (KUHPerdata) berubah menjadi sebuah tanggungjawab hukum (UU Perkawinan). Oleh sebab itu, konsekuensi dari penyelewengan kekuasaan orang tua atas harta anak yang masih di bawah umur dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat berpotensi pada ancaman pidana (KUHP dan UU Perlindungan Anak). Kaitan antara aspek hukum perdata dan hukum pidana dalam konsep kekuasaan orang tua atas harta anak yang masih di bawah umur menarik untuk dibahas secara komprehensif. Melalui penelitian ini, penulis bertujuan menganalisis dan mengkaji kekuasaan orang tua atas harta anak yang masih di bawah umur di dalam KUHPerdata/BW dan UU Perkawinan, serta aspek pidana atas penyelewengannya berdasarkan KUHP dan UU Perlindungan Anak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan dua metode pendekatan, yaitu: 1) pendekatan kasus (case approach), yakni berdasarkan kasus penyelewengan harta artis cilik Misca Mancung oleh ayah kandungnya, dan 2) pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni KUHPerdata, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, KUHP, dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder/secondary data)⁶. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 1) bahan hukum primer berupa KUHPerdata, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, KUHP, dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, 2) bahan hukum sekunder berupa buku cetak terkait kekuasaan orang tua atas harta anak dan artikel publikasi terkait kekuasaan orang tua atas harta anak, dan 3) bahan hukum tertier kamus hukum, ensiklopedia hukum, data terkait jumlah penghasilan yang diperoleh anak di bawah umur di era modern. Ketiga bahan hukum tersebut diperoleh melalui metode studi kepustakaan (library research) kemudian diolah dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari data yang diperoleh dari penelitian mengenai masalah sosial atau kemanusiaan⁷, dalam hal ini kasus penyelewengan harta artis cilik Misca Mancung oleh ayah kandungnya.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kekuasaan Orang Tua Atas Harta Anak Berdasarkan KUHPerdata/BW

Buku I titel XIV pasal 298-329 KUHPerdata/BW mengatur tentang kekuasaan orang tua dengan rincian sebagai berikut: pertama, kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak terdapat di dalam pasal 298-306. Kedua, kekuasaan orang tua terhadap kekayaan anak terdapat di dalam pasal 307-319. Ketiga, hubungan orang tua dengan anak tanpa memandang umur anak dan tidak terbatas pada orang tua itu saja, tetapi juga nenek dari pihak ibu terdapat di dalam pasal 320-329. Subbab ini akan membahas kekuasaan orang tua atas harta anak di bawah umur, namun sebelumnya penting untuk menetapkan batas usia anak yang menjadi subjek kekuasaan orang tua tersebut guna menjaga fokus dan relevansi pembahasan.

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Depok, 2024, h. 12

⁷ Ifah Rofiqoh dan Zulhawati, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, h. 2

Batasan usia untuk mengategorikan seseorang sebagai anak atau dewasa di Indonesia bersifat pluralistik bergantung pada konteks dan ranah hukum peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Namun pada sub-bab ini, pembahasan akan difokuskan pada definisi usia anak menurut KUHPerdota/BW. Menurut pasal 330 KUHPerdota/BW seseorang dianggap sudah dewasa ketika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah (pernah) menikah. Dengan demikian, seseorang dikategorikan sebagai anak apabila berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah, sehingga kekuasaan orang tua masih melekat pada dirinya. Sebaliknya, sekalipun seseorang masih berusia 20 (dua puluh) tahun namun sudah pernah menikah, maka menurut ketentuan ini tidak lagi dikategorikan sebagai anak dan kekuasaan orang tua terhadapnya dinyatakan berakhir.

Kekuasaan orang tua terhadap anak berdasarkan KUHPerdota diklasifikasikan menjadi dua kategori penting, yaitu: kekuasaan orang tua atas pribadi anak (pasal 299 KUHPerdota), dan kekuasaan orang tua untuk menikmati harta anak dasar hukumnya (pasal 311 KUHPerdota). Rumusan pasal 299 KUHPerdota menyatakan bahwa selama kedua orang tua masih terikat di dalam hubungan perkawinan yang utuh, maka anak yang belum mencapai usia dewasa secara hukum berada di bawah kekuasaan orang tuanya, sepanjang hak tersebut tidak dicabut atau dihilangkan dari keduanya. Sedangkan pasal 311 KUHPerdota menyatakan bahwa kedua orang tua atau walinya berhak menikmati hasil dari aset milik anak-anak mereka yang belum mencapai usia dewasa.

Kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak menurut ketentuan pasal 299 KUHPerdota bersifat luas, meliputi kewajiban untuk memberikan kasih sayang, perawatan, pendidikan, perlindungan terhadap diri dan juga harta anak yang masih di bawah umur. Kekuasaan ini dilakukan secara bersama antara ayah dan ibu selama terikat dalam perkawinan. Hal yang perlu digaris bawahi dalam rumusan pasal ini adalah kalimat “selama terikat dalam perkawinan”, yang dapat dimaknai sebagai masa berakhirnya kekuasaan orang tua. Namun, definisi berakhir di sini tidak boleh disamakan seperti berakhirnya suatu hubungan kontrak komersial. Karena sejatinya hubungan orang tua dan anak adalah hubungan kodrati dan hukum yang bersifat permanen, dimana tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, serta melindungi anak akan tetap melekat dan tidak dapat dihapuskan oleh putusnya ikatan perkawinan antara kedua orang tua. Makna berakhir di sini dimaksudkan bahwa tugas dan kewajiban untuk mengasuh, mendidik, serta melindungi diri dan juga harta anak, tidak lagi dilaksanakan secara bersama-sama oleh ayah dan ibu jika keduanya bercerai. Fauziah Lubis dalam sebuah tulisan mengatakan bahwa perceraian adalah permasalahan sosial yang kompleks⁸, salah satunya berdampak kepada kekuasaan orang tua. Tugas dan kewajiban untuk mengasuh, mendidik, serta melindungi diri dan juga harta anak, dilaksanakan oleh ayah seorang diri (pasal 300 KUHPerdota). Hal ini berarti ayah adalah pihak yang berweang menentukan pemeliharaan, pendidikan, dan agama⁹. Tanggung jawab ini baru akan beralih kepada ibu apabila terdapat hal-hal lain yang menyebabkan ayah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Apabila kondisi ibu juga tidak memungkinkan untuk meneruskan tugas dan kewajiban tersebut, maka pengadilan akan menunjuk pihak lain untuk melaksanakannya.

⁸ Fauziah Lubis, *Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Secara E-Court Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2002*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol. 4, No. 1, Januari 1 Juni 2025, h. 814-822

⁹ Lutfia Hasan, *Kajian Yuridis Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut KUHPerdota dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lex et Societatis, Vol. VI, No. 7, Sept 2018, h. 50-57

Secara yuridis, kekuasaan orang tua atas harta anak yang masih di bawah umur bersifat luas, karena tidak ditemukan rumusan pasal di dalam KUHPerdota yang membatasi atau melarang tindakan orang tua terhadap harta anaknya yang masih di bawah umur. Kekuasaan ini bertujuan untuk melindungi harta anak agar tidak rusak karena terbelenggu ataupun disewewengkan oleh orang lain¹⁰. Orang tua diberikan kekuasaan untuk menjual, mengalihkan, menggadaikan harta anak tanpa dibatasi persyaratan apapun. Orang tua bahkan diberikan wewenang hukum untuk menikmati hasil dari harta tersebut (pasal 311 KUHPerdota). Hak menikmati hasil dari harta anak tidak berpengaruh pada keadaan orang tua apakah bercerai atau salah satunya meninggal dunia.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan orang tua atas harta anak yang masih di bawah umur berdasarkan pasal 299 dan 311 KUHPerdota pada prinsipnya merupakan kekuasaan untuk mengurus harta anak dan kekuasaan untuk menikmati hasilnya. KUHPerdota memosisikan orang tua sebagai pemegang hak atas harta anak yang belum dewasa yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Hal ini merefleksikan posisi anak hanya sebagai objek penguasaan harta saja, sedangkan instrumen yang berorientasi pada konsep kepentingan terbaik bagi anak belum menjadi fokus utama dalam naskah klasik KUHPerdota.

B. Kekuasaan Orang Tua Atas Harta Anak Berdasarkan UU Perkawinan

Ketentuan mengenai perkawinan di Indonesia diatur secara khusus di dalam UU Perkawinan. Kekuasaan orang tua terhadap anak merupakan salah satu dari tiga konsekuensi yuridis dari suatu perkawinan, yang secara lengkap meliputi¹¹: pertama, akibat hukum yang timbul dari hubungan suami istri itu sendiri. Kedua, akibat yang timbul terhadap harta benda mereka. Ketiga, akibat yang timbul dari perkawinan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anaknya.

Pengaturan kekuasaan orang tua terhadap anak dimuat dalam bab X tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak. Pasal 47 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua. Berdasarkan rumusan ini, kategori anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua adalah anak yang berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah. Terdapat perbedaan yang signifikan mengenai batas usia anak sebagai objek kekuasaan orang tua yang terdapat di dalam KUHPerdota dan UU Perkawinan ini. Namun, ketentuan batas usia dalam UU Perkawinan lebih berorientasi pada legal formal untuk melangsungkan perkawinan¹², bukan sebagai ukuran kedewasaan dalam lalu lintas keperdataan secara umum. Dalam hal ini, pilihan aturan hukum yang dijadikan rujukan, bergantung pada konteks perbuatan hukum yang dilakukan. Jika berkaitan dengan syarat legal pembentukan keluarga, maka UU Perkawinan menjadi acuan utama. Namun, jika menyangkut kapasitas seseorang dalam melakukan transaksi keperdataan atau pengelolaan aset secara mandiri, maka batas kedewasaan dalam KUHPerdota tetap menjadi rujukan yang fundamental.

¹⁰ Al Yasa' Abubakar, *Perlindungan Harta Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Praktek di Mahkamah Syar'iyah*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol X, No. 2, Februari 2011, h. 2

¹¹ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2017, h. 77

¹² Tri Minarti, *Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundnag-Undnagan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Perahu (Penerangan Hukum), Vol. 11, No. 1, Maret 2023, h. 4

Berbeda dengan KUHPerdara yang cenderung menempatkan anak hanya sebagai objek kekuasaan orang tua semata, UU Perkawinan membawa paradigma baru dengan memposisikan anak sebagai subjek hukum yang kepentingannya harus diprioritaskan. Hal ini terkonfirmasi di dalam rumusan pasal 48 UU Perkawinan yang berbunyi: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah, kecuali kepentingan anak itu menghendakinya".

Berdasarkan rumusan pasal ini, kekuasaan orang tua atas harta anak yang masih di bawah umur dalam UU Perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 prinsip utama. Pertama, konsep kekuasaan orang tua atas harta anak dalam UU Perkawinan menekankan pada asas kepentingan terbaik bagi anak. Kedua, kekuasaan orang tua atas harta anak dibatasi dengan larangan terhadap orang tua untuk memindahkan hak atau menggadaikan harta tidak bergerak milik anak, seperti tanah, rumah dan benda tidak bergerak lainnya, kecuali jika tindakan itu dilakukan untuk kepentingan anak misalnya untuk membantu biaya pengobatan anak jika sakit, membantu biaya pendidikan anak, dan membantu kebutuhan anak lainnya. Ketiga, kekuasaan orang tua atas harta anak berlaku pada harta bergerak, seperti motor, mobil, handphone, dan lain-lain. Dalam hal ini, orang tua diperbolehkan menjual atau menggadaikan harta bergerak milik anak dengan atau tanpa persetujuan anak.

Dengan demikian, ketentuan mengenai kekuasaan orang tua atas harta anak di bawah umur di dalam UU Perkawinan dapat dikatakan sebagai bentuk penghargaan kepada anak. Hal ini didasarkan pada pengakuan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

C. Aspek Pidana Pada Penyelewengan Kekuasaan Orang Tua Atas Harta Anak di Bawah Umur

Landasan hukum mengenai kekuasaan orang tua atas harta anak di bawah umur secara umum adalah KUHPerdara dan UU Perkawinan. Kedua UU ini merupakan instrumen hukum yang dijadikan rujukan untuk menyelesaikan perkara yang bersifat keperdataan. Pelanggaran terhadap ranah hukum keperdataan sudah tentu akan menimbulkan konsekuensi pertanggung jawaban perdata. Berbeda dengan pertanggungjawaban pidana yang berupa penjatihan hukuman badan atau penjara pada pelakunya, pertanggung jawab perdata bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula atau memberikan ganti rugi yang setimpal atas kerugian yang diderita pihak yang dirugikan¹³. Dengan bahasa sederhana dapat dikatakan bahwa bentuk tanggung jawab perdata tidak berupa hukuman penjara, melainkan berbentuk ganti kerugian. Bentuk tanggung jawab ini didasarkan pada jenis perkara yang menjadi karakteristik hukum perdata, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

Perkara wanprestasi umumnya terjadi dalam hubungan kontraktual, dimana salah satu pihak yang terikat kontrak gagal memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan, sehingga menimbulkan kerugian di pihak lain. Berbeda dengan wanprestasi, dimensi perbuatan melawan hukum cakupannya lebih luas, tidak hanya sebatas hubungan kontraktual saja, namun berbagai tindakan yang melanggar ketentuan hukum maupun hak-hak orang lain yang dilindungi hukum, baik dalam

¹³ Markus Suryoutomo, *Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vo. 8, N. 4, April 2023, h. 2018-2023

lingkup perdata, pidana, maupun administrasi. Dengan kata lain, suatu perkara yang sebenarnya berakar dari masalah perdata namun dapat berpotensi menjadi perkara pidana¹⁴.

Secara singkat, harta milik artis cilik Misca Mancung diperoleh saat beliau berusia 3 tahun. Misca Mancung membintangi program sinetron Mak Ljah Ingin ke Mekkah yang ditayangkan oleh stasiun televisi Surya Citra Televisi (SCTV) tahun 2013. Popularitas beliau masa itu menghasilkan sejumlah asset berupa mobil, rumah, dan tabungan di usia yang masih balita. Namun, asset tersebut diselewengkan oleh Muhammad Dalsy, ayah kandung Misca Mancung. Asset berupa uang tabungan dialihkan dari rekening Misca Mancung ke rekening ayahnya secara berangsur melalui ATM hingga berjumlah lebih kurang 100 (seratus) juta rupiah. Uang ini digunakan ayahnya untuk bermain judi on-line. Rumah yang dibeli dari hasil kerja Misca Mancung diduga beralih hak kepada pihak lain, hingga mengakibatkan beliau diusir dari rumah tersebut.

Penyelewengan kekuasaan orang tua atas harta anak yang masih di bawah umur berdasarkan kasus yang dialami artis cilik Misca Mancung ini, pada dasarnya dikategorikan sebagai perkara perdata karena melanggar ketentuan pasal 48 UU Perkawinan. Asas kepentingan terbaik bagi anak yang terkandung di dalam pasal 48 UU Perkawinan selaras dengan asas kepentingan terbaik bagi anak di dalam UU Perlindungan Anak, sehingga kasus ini dapat berpotensi melanggar ranah hukum pidana. Adapun argumentasi hukum yang mendasarinya, sebagai berikut:

1. Terusirnya Misca Mancung dari rumah hasil jerih payahnya diduga karena adanya pengalihan hak atas rumah tersebut ke tangan orang lain. Dalam hal ini, secara yuridis rumah tersebut merupakan harta/benda tidak bergerak milik anak yang tidak boleh dijual atau digadaikan. Dugaan pengalihan hak atas rumah Misca Mancung berpotensi sebagai perbuatan melawan hukum dalam ranah pidana, yakni tindak pidana penggelapan oleh pihak yang menguasai barang karena tugasnya, pasal 489 KUHP (baru), yang berbunyi:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 486 dilakukan oleh orang yang menerima barang dari orang lain yang karena terpaksa menyerahkan barang padanya untuk disimpan oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga social atau yayasan terhadap barang yang dukuasainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu kejahatan terhadap harta manusia¹⁵. Muhammad Dalsy dalam hal ini merupakan ayah sekaligus wali dari Misca Mancung. Dalam kedudukannya sebagai ayah sekaligus wali, diduga Muhammad Dalsy memanfaatkan kondisi Misca Mancung yang masih balita, yang bahkan tidak mengerti perihal hartanya, dengan cara mengalihkan hak atas rumah tersebut kepada orang lain, sehingga Misca Mancung dan ibunya terusir.

2. Pengalihan hak atas rumah Misca Mancung melanggar pasal 77 UU Perlindungan Anak, yang berbunyi:

¹⁴ Amanda Bherlyana Putri, *Kedudukan Perkara Perdata Sebagai Parajudisial Dalam Proses Pidana: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung*, Journal of Global Legal Review, Vo. 3, No. 1, 2025, h. 29-36

¹⁵ Fauziah Lubis, *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perspektif KUHP 374*, As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, Vo. 5, No. 3 (2023), h. 659-664

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: 1). diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau 2) penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, social, dipidana dnegan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)”.

Atas perbuatan mengalihkan hak atas rumah tersebut, Misca Mancung mengalami penderitaan fisik, mental, dan sosial karena diusir dari rumahnya sendiri dan terpaksa tinggal di rumah kontrakan.

3. Pemindahan uang tabungan dari rekening Misca Mancung ke rekening ayahnya melanggar pasal 88 UU Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)”.

Ayah Misca Mancung memindahkan uang tabungan miliknya dengan secara berangsur untuk bermain judi bola on-line. Hal ini tentu merupakan bentuk eksploitasi ekonomi, karena seharusnya anak usia 3 (tiga) tahun mendapatkan perawatan maksimal untuk tumbuh kembang di awal kehidupannya. Sementara Misca Mancung sudah diijinkan shooting sinetron oleh orang tuanya, dan penghasilannya digunakan bukan untuk kepentingan beliau, melainkan digunakan ayahnya untuk bermain judi bola on-line. Judi bola on-line sendiri merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 426-427 KUHP (baru) dan pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Secara eksplisit tidak ada aturan mengenai sanksi hukum bagi orang tua yang melakukan penyelewengan kekuasaan atas harta anak yang masih di bawah umur. Namun ketiadaan sanksi yang spesifik ini tidak serta merta melegitimasi tindakan tersebut. Segala bentuk tindakan yang tidak mengatas namakan kepada kepentingan terbaik bagi anak, sehingga merugikan anak menjadi argumentasi hukum yang kuat untuk menjerat pelakunya dengan sanksi pidana.

4. Penutup

Perkembangan hukum perdata mengenai kekuasaan orang tua atas harta anak yang masih di bawah umur ditandai oleh pengakuan asas kepentingan terbaik bagi anak di dalam pasal 48 UU Perkawinan, yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHPerdata. Pengakuan asas ini selaras dengan UU Perlindungan Anak sebagai *lex specialist*, sehingga menjadi dasar munculnya pertanggung jawaban pidana bagi orang tua yang melakukan penyelewengan kekuasaan atas harta anak yang masih di bawah umur. Perkembangan ini merupakan hal positif, meskipun tidak diikuti dengan perumusan sanksi hukum yang lebih spesifik. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada pemerintah dan badan legislatif untuk menambahkan satu pasal baru di dalam UU Perlindungan Anak yang mengatur tentang sanksi pidana bagi orang tua yang melakukan penyelewengan kekuasaan orang tua atas harta anak yang masih di bawah umur.



Daftar Pustaka

Buku:

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo, Depok, 2024, h. 12

Ifah Rofiqoh dan Zulhawati, Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, h. 2

Sirman Dahwal, Perbandingan Hukum Perkawinan, Mandar Maju, Bandung, 2017, h. 77

Rosnidar Semibiring, Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan, Rajawali Pers, Depok, 2016, h.89

Journal articles:

Fauziah Lubis, Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Secara E-Court Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2002, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol. 4, No. 1, Januari 1Juni 2025, h. 814-822

Al Yasa' Abubakar, Perlindungan Harta Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Praktek di Mahkamah Syar'iyah, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol X, No. 2, Februari 2011, h. 2

Lutfia Hasan, Kajian Yuridis Kekuasaan Ormag Tua Terhadap Anak Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lex et Societatis, Vol. VI, No. 7, Sept 2018, h. 50-57

Tri Minarti, Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Perahu (Penerangan Hukum), Vol. 11, No. 1, Maret 2023, h. 4

Markus Suryoutomo, Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, Jurnal Kolaboratif Sains, Vo. 8, N. 4, April 2023, h. 2018-2023

Amanda Bherlyana Putri, Kedudukan Perkara Perdata Sebagai Parajudisial Dalam Proses Pidana: Analisis Terhadap Putusan MAhkamah Agung, Journal of Global Legal Review, Vol. 3, No. 1, 2025, h. 29-36

Fauziah Lubis, Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perspektif KUHP 374, As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, Vo. 5, No. 3 (2023), h. 659-664

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buegelijk Wet Boek)

Website:

<https://ikpi.or.id/punya-penghasilan-di-atas-rp-10-juta-anak-kecil-sudah-wajib-bayar-pajak/> diakses 11 Desember 2025

<https://artikel.pajakku.com/world-childrens-day-penghasilan-anak-di-bawah-umur-ternyata-kena-pajak> diakses 11 Desember 2025

<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180930124912-33-35386/wow-5-youtuber-cilik-ini-punya-penghasilan-miliaran-rupiah> diakses 11 Desember 2025

Podcast Cinta Kuya, <https://www.youtube.com/watch?v=brSMOC7Livs>